



PUTUSAN

Nomor 3455/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

xxxxxxx, NIK 3302xxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Medan 26 April 1973, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jalan Sanggreman RT 002 RW 008, Desa Sanggreman, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, disebut sebagai **Pemohon I;**

15 xxxxxx, NIK 1271xxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Medan 07 September 1975, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jalan Pahlawan Gang Rukun No. 49, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, disebut sebagai **Pemohon II;**

20 xxxxxx, NIK 1271xxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Medan 26 Juli 1978, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD, Pekerjaan Supir Online, Bertempat Tinggal di Jalan Pahlawan Gang Rukun No. 49, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, disebut sebagai **Pemohon III;**

25 xxxxxx, NIK 1271xxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Medan 04 Oktober 1981, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Satpam, Bertempat Tinggal di Jalan Sekata Dalam Lingkungan XII No. 6, Kelurahan Karang

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 3455/PdtG/2024/PA.Mdn



Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, disebut sebagai **Pemohon IV**;

5 xxxxxxxx, NIK 2171xxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Medan 10 Januari 1982, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Jalan Bengkong Harapan I RT 005 RW 004, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, disebut sebagai **Pemohon V**;

10 xxxxxxxx, NIK 1271xxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Medan 20 Juni 1987, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD, Pekerjaan Juru Parkir, Bertempat Tinggal di Jalan Pharimau Gang Pancasila No. 16-B, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, disebut sebagai **Pemohon VI**;

15 Dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada: **GURUH FADIL ADRIAN, S.H., SALMAN ERLANGGA SIREGAR, S.H., ILHAM SARATOGA, S.H., M.H., RIFAI NASA PUTRA, S.H.**, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor pada “**Kantor Hukum Al-Kautsar & Rekan**” beralamat di Jalan S.M Raja Gang Mesjid Nurul Iman K.M 8,9, No. 1, Kelurahan Timbang Deli,

20 Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Hp. 0852-6208-8892, Sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Nopember 2024, dan telah memilih tempat kediaman hukum (*domisili*) pada kantor kuasa, **selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon**;

Melawan

25 xxxxxxxx, NIK 1271xxxxx, Tempat Tanggal Lahir Medan 24 Januari 1973, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Jalan Pahlawan Gang Rukun No. 49, Kelurahan

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 3455/PdtG/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

5

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat melalui kuasanya dalam surat gugatannya bertanggal 28 Nopember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 04 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 3455/Pdt.G/2024/PA.Mdn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

10

1. Bahwa para Pemohon dan Termohon adalah anak cucu kadung dari **Almarhum Sudin (kakek) dan Almarhumah Pulo (nenek)**;
2. Bahwa **Alm. Sudin (kakek)** semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang wanita bernama **Almh. Pulo (nenek)**, dahulu menikah secara sah berdasarkan syariat islam dirumah milik orang tua kandung **Almh. Pulo (nenek)** yang berlatam di Jalan Plamboyan Kelurahan Gelugur, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, pada tahun 1943, dimana saat itu **Almh. Pulo (nenek)** berwalikan wali nashab yaitu ayah kandungnya dan diketahui bahwa saat pernikahan tersebut **Alm. Sudin (kakek)** berstatus lajang dan **Almh. Pulo (nenek)** berstatus gadis;
3. Bahwa akad nikah tersebut dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Umar** dan yang kedua bernama **Rozali** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa semasa pernikahan **Alm. Sudin (kakek)** dengan **Almh. Pulo (nenek)** memiliki 1 (satu) orang anak kandung bernama : **Zainal Abidin Bin Sudin** “ayah kandung para Pemohon dan Termohon”;

15

20

25

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 3455/PdtG/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa semasa hidupnya **Alm. Zainal Abidin Bin Sudin** (ayah) pernah menikah dengan seorang wanita bernama **Almh. Nurhema Bin Ali Brata**, menikah secara ajaran syariat islam dan saat itu menikah di rumah milik orang tua **Almh. Nurhema Bin Ali Brata** (ibu) menikah pada tahun 1971 yang mana **Almh. Nurhema Bin Ali Brata** (ibu) berwalikan nashab ayah kandungnya bernama **Ali Brata** dan diketahui saat pernikahan tersebut juga dihadiri petugas pencatat pernikahan dari KUA Kecamatan Medan Timur serta dihadiri 2 (dua) orang saksi yang masing masing bernama **Mursidi** dan **Ramlan** dengan mas kawin seperangkat alat sholat;
6. Bahwa semasa pernikahan **Alm. Zainal Abidin Bin Sudin** (ayah) dengan **Almh. Nurhema Bin Ali Brata** (ibu) memiliki 7 (tujuh) orang anak yang bernama :
1. Ermala Yanti (Termohon)
  2. Hendriko (Pemohon I)
  3. Eving Wot (Pemohon II)
  4. Elpindo (Pemohon III)
  5. Dodi Elvana (Pemohon IV)
  6. Sri Wahyuni (Pemohon V)
  7. Muhammad Nasir Koto (Pemohon VI)
7. Bahwa kemudian kakek dan nenek para Pemohon dan Termohon meninggal dunia, dimana **Alm. Sudin (kakek)** meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1972 dan **Almh. Pulo (nenek)** meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 1972, dan keduanya meninggal di Kota Medan dalam kondisi sakit serta sudah dikebumikan secara ajaran syariat islam;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 3455/PdtG/2024/PA.Mdn



8. Bahwa setelah meninggalnya kakek dan nenek tersebut diatas kedua orang tua para Pemohon dan Termohon juga meninggal dunia, dimana **Alm. Zainal Abidin Bin Sudin** (ayah) meninggal dunia pada tanggal 04 April 2021 dan **Almh. Nurhema Binti Ali Brata** (ibu) meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1987 dan keduanya meninggal dunia di Kota Medan dalam keadaan sakit serta sudah dikebumikan secara ajaran syariat islam;
9. Bahwa pada saat pernikahan kakek dan nenek para Pemohon dan Termohon **Alm. Sudin (kakek)** dengan **Almh. Pulo (nenek)**, pernikahan tersebut diketahui saat itu dihadiri oleh Petugas Pencatatan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, begitu juga dengan pernikahan orang tua kandung para Pemohon dan Termohon **Alm. Zainal Abidin Bin Sudin** (ayah) dan **Almh. Nurhema Binti Ali Brata** (ibu);
10. Bahwa setelah meninggalnya kakek dan nenek serta ayah dan ibu para Pemohon dan Termohon meninggal dunia, para Pemohon dan Termohon mencoba mencari data-data atas pernikahan kakek dan nenek serta orang tua kandung para Pemohon dan Termohon dengan mendatangi KUA Kecamatan Medan Timur untuk meminta bukti pernikahan tersebut ternyata pernikahan kakek dan nenek serta orang tua para Pemohon dan Termohon tidak dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dengan alasan saat itu petugas pencatat pernikahannya tidak melaporkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama;
11. Bahwa selama masa pernikahan kakek dan nenek para Pemohon dan Termohon keduanya tidak pernah bercerai dan masyarakat tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 3455/PdtG/2024/PA.Mdn



12. Bahwa selama masa pernikahan orang tua kandung para Pemohon dan Termohon keduanya tidak pernah bercerai dan masyarakat tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

13. Bahwa surat pengesahan nikah ini pemohon gunakan untuk mengurus kepentingan Hal-Hal Administrasi Kenegaraan di Wilayah Republik Indonesia, dan sebagai Pegangan Hukum terhadap para Pemohon dan Termohon yang ditinggalkan oleh ayah dan ibu kandung para Pemohon dan Termohon, serta segala keperluan hukum yang keterkaitan terkhusus dalam pembuatan buku nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur;

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para Pemohon dan Termohon serta para saksi-saksi yang dibutuhkan, dan seterusnya menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menetapkan **Alm. Sudin** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1972.
- c. Menetapkan **Almh. Pulo** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 1972.
- d. Menetapkan **Alm. Zainal Abidin Bin Sudin** meninggal dunia pada tanggal 04 April 2021.
- e. Menetapkan **Almh. Nurhema Binti Ali Brata** meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1987.
- f. Menetapkan sah pernikahan kakek dan nenek para Pemohon dengan Termohon yang bernama **Alm. Sudin (kakek)** dan **Almh.**

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 3455/PdtG/2024/PA.Mdn





5 **Pulo (nenek)** yang dilaksanakan dirumah orang tua **Almh. Pulo** beralamat di Jalan Plamboyan Kelurahan Gelugur Kecamatan Medan Timur Kota Medan dengan mahar seperangkat alat sholat pada tahun 1943 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;

10 g. Menetapkan sah pernikahan kakek dan nenek para Pemohon dengan Termohon yang bernama **Alm. Zainal Abidin Bin Sudin** (ayah) dan **Almh. Nurhema Binti Ali Brata** (ibu) yang dilaksanakan dirumah orang tua **Almh. Nurhema Binti Ali Brata** (ibu) beralamat di Jalan Gelugur II Kelurahan Gelugur Kecamatan Medan Timur Kota Medan dengan mahar seperangkat alat sholat pada tahun 1971 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan

15 h. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

**Atau : apabila majelis hakim berpendapat lain mohon menetapkan penetapan yang seadil-adilnya;**

20 Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang datang menghadap sendiri di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, Tergugat datang datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi tetap dipertahankan oleh Penggugat;

25 Bahwa setelah dibacakan Surat Gugatan, Tergugat belum mengajukan jawaban karena menurut majelis hakim Tergugat tidak perlu memberikan jawaban;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk kepada berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 3455/PdtG/2024/PA.Mdn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Surat Kuasa Khusus  
5 Penggugat dan Tergugat II yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg, oleh karena Surat Kuasa Khusus yang dibuat telah memenuhi unsur formil dan materil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Penggugat di persidangan dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat  
10 gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, dan telah pula bercerai di Pengadilan Agama Medan, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49  
15 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya, bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama  
20 Medan untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Istbat Nikah  
25 Contentius, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 3455/PdtG/2024/PA.Mdn





Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat inperson didampingi Kuasanya dan Tergugat inperson datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 jo Pasal 32 ayat (1) dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut, telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (3) R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat **GURUH FADIL ADRIAN, S.H., SALMAN ERLANGGA SIREGAR, S.H., ILHAM SARATOGA, S.H., M.H., RIFAI NASA PUTRA, S.H.**, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor pada “**Kantor Hukum Al-Kautsar & Rekan**” beralamat di Jalan S.M Raja Gang Mesjid Nurul Iman K.M 8,9, No. 1, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Hp. 0852-6208-8892, Sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Nopember 2024 dapat diterima menjadi Kuasa para Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat meminta agar ditetapkan sah perkawinan ayah, ibu dan kakek para Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menyarankan adanya mediasi karena perkara ini adalah perkara istbat nikah yang menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak disarankan adanya mediasi;

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 3455/PdtG/2024/PA.Mdn



Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Terugat belum menyampaikan jawaban karena setelah gugatan dibacakan majelis hakim memandang gugatan ini tidak perlu dilanjutkan ketahap berikutnya karena prosedur pengajuan gugatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat gugatan para tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

**Mengingat:** segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima/NO (Niet Ontvankelijke verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Samlah sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Nikmah, MH dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj.Madinah Pulungan, S.Ag, MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Penggugat dan Kuasanya serta Terugat;

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 3455/PdtG/2024/PA.Mdn



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nikmah, MH**  
Hakim Anggota

**Dra. Hj. Samlah.**

**Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH**

Panitera Pengganti,

**Hj. Madinah Pulungan, S.Ag, MH.**

Perincian biaya :

	- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
5	- ATK Perkara	: Rp	150.000,00
	- Panggilan	: Rp	20.000,00
	- PNBP	: Rp.	20.000,00
	- Redaksi	: Rp	10.000,00
	- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
10	J u m l a h	: Rp	240.000,00
	(dua ratus empat puluh ribu rupiah).		

15

M. dan

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 3455/PdtG/2024/PA.Mdn



Hlm. 12 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 3455/PdtG/2024/PA.Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)